

Kajian Literatur: Strategi perbankan syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah.

Ramadina Salwanda Fatihah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ramadinasalwanda@gmail.com

Kata Kunci:

Kajian literatur, strategi, perbankan syariah, risiko, pembiayaan bermasalah

Keywords:

Literature review, strategy, sharia banking, risk, problem financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur, dengan menggunakan 6 penelitian terdahulu sebagai acuan. Hasil kajian dari enam artikel menunjukkan bahwa strategi bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah meliputi pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui screening dan analisis calon nasabah secara ketat dengan menggunakan kriteria 5C+1S (karakter, kapasitas, permodalan, agunan, kondisi, dan kepatuhan syariah) untuk mengurangi risiko sejak awal. Selain itu, pendekatan

kuratif digunakan saat pembiayaan telah gagal, melalui penyelesaian pembiayaan dalam bentuk penjadwalan ulang (rescheduling), perubahan kondisi (reconditioning), dan pengaturan kembali akad (restructuring). Jika strategi ini tidak efektif, maka bank dapat melakukan penyelesaian hukum, eksekusi agunan, hingga penghapusan buku (write-off) dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

This research aims to examine the strategies implemented by Islamic banks in dealing with problematic financing through a qualitative descriptive approach based on literature review, using 6 previous studies as a reference. The results of the study from six articles show that Islamic banks' strategies in dealing with problematic financing include preventive and curative approaches. The preventive approach is carried out through strict screening and analysis of prospective customers using the 5C+1S criteria (character, capacity, capital, collateral, conditions and sharia compliance) to reduce risk from the start. Apart from that, a curative approach is used when financing has failed, through resolving financing in the form of rescheduling, changing conditions (reconditioning) and rearranging the contract (restructuring). If this strategy is not effective, the bank can carry out legal settlements, execute collateral, and even write-off without abandoning sharia principles.

Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan dan telah ikenal secara luas dan diterima dengan baik oleh Masyarakat luas pada belahan dunia muslim termasuk Indonesia. Indonesia menjadi negara mayoritas muslim sehingga bank syariah memiliki peluang lebih besar dalam bersaing di industry keuangan. Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penggerak dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemitraan(Azhari & Wardana, 2024).

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan kemajuan yang pesat. Hingga kini, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 14 lembaga dengan sistem operasional yang terus beradaptasi terhadap dinamika ekonomi nasional. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dan otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia, yang secara konsisten melakukan berbagai inisiatif dalam perencanaan dan pengembangan sektor perbankan syariah agar lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Arfan, 2025).

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam industry keuangan, bank syariah menyediakan layanan keuangan bagi Masyarakat yakni sebagai perantara keuangan yang menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana bebas riba. Pemhimpunan dana berarti bank syariah menjadi tempat menyimpan uang bagi masyarakat yang kelebihan dana, dalam perbankan dana ini biasanya disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dana himpunan masyarakat ini nanti yang digunakan dalam melakukan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah maka semakin kuat fungsi bank sebagai saluran pendanaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (Shara, 2021).

Pembiayaan yaitu pemberian uang berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan badan lain yang mengharuskan para pihak untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan, atau untuk hasil tertentu (Ilyas, 2019b). Pembiayaan menjadi fungsi utama bank syariah Bank syariah dalam pengelolaannya, system yang digunakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Ilyas, 2019a). Dalam praktiknya, bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui produk seperti tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad bagi hasil (mudharabah) atau wadiyah (titipan). Serta melakukan pembiayaan, bank syariah memperoleh imbal hasil keuntungan (din akad jual beli seperti murabahah), sewa (din akad ijarah), atau bagi hasil (din akad mudharabah dan musyarakah). Risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, bukan hanya oleh satu pihak saja ,dan ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara bank dan Nasabah.

Meskipun bank syariah dikenal dengan prinsip perbankan yang beretika dan berlandaskan syariah, namun bukan berarti sistem tersebut terbebas dari risiko. Semua Jenis transaksi, termasuk yang dilakukan oleh bank syariah memiliki potensi risiko, baik dari pihak internak/bank maupun entitas nasabah. risiko bukan merupakan sesuatu yang dapat dihindari, melainkan dinyatakan dengan jelas sesuai dengan prinsip kerja sama tim seacra transparansi yang menjadi hal mendasar bagi perbankan Islam. Risiko yang melekat pada bank syariah merupakan kejadian potensial dan berdampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan lembaga keuangan syariah (Ihyak et al., 2023).

Salah satunya yakni risiko berupa keterlambatan angsura , gagal bayar, atau nilai aset penyusutan dari keterlambatan angsuran yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan. Sekalipun tidak berurusan dengan bunga, bank syariah tetap menghadapi tantangan yang serupa dengan bank konvensional, khususnya dalam hal memantau kebiasaan pembayaran nasabah dan memastikan bahwa uang yang dicairkan digunakan secara efektif. situasi seperti ini merupakan pembiayaan bermasalah, dan apabila adibiarkan terus menerus maka dapat mempengaruhi stabilitas dan likuiditas keuangan bank. Sehingga diperlukan pendekatan dan strategi yang berbeda diperlukan untuk mengelola keuangan diperlukan , yang tidak hanya membahas aspek keuangan saja, yang tidak hanya memperhatikan aspek keuangan saja , tetapi juga transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial .tetapi juga transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dari latar belakang diatas dengan melihat kompleksitas dan dinamika dalam praktik pembiayaan pada bank syariah, penulis menyadari bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam bagaimana bank syariah merespons risiko pembiayaan bermasalah. Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada strategi yang diterapkan oleh bank Islam baik dari ilmu operasional maupun dari penerapan hukum Islam yang menjadi landasannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana bank syariah mempertahankan keseimbangan antara aspek bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya saat menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan pendekatan kajian literatur (library research), di mana penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan Perbankan Syarah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari beberapa literatur, seperti jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya. Kajian literatur merupakan ringkasan tentang suatu topik di bidang penelitian tertentu yang mendukung pengidentifikasi pertanyaan penelitian secara spesifik (Kurniati & Jailani, 2023). Dengan menggunakan kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana pengimplementasian strategi Perbankan Syarah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

Pembahasan

Dalam mendalami topik dibahas dalam penelitian ini mengenai strategi yang digunakan oleh bank-bank Islam untuk menghadapi situasi sulit . penulis melakukan pengumpulan artikel dan ringkasan informasi yang relevan yang digunakan oleh bank-bank syariah untuk membangun dasar teori yang kuat dan mendapatkan gambaran umum terkait pendekatan yang telah dikaji dalam berbagai studi sebelumnya. Setiap artikel yang diperoleh memiliki perspektif dan sudut pandang yang berbeda, namun secara umum memberikan kontribusi terhadap pemahaman strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Artikel-artikel ini akan

dianalisis lebih lanjut pada tahap kajian literatur untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang masih bisa dieksplorasi.

Berikut merupakan enam artikel yang berhasil dikumpulkan ini dalam mendukung relevansi topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Artikel terdahulu.

N o.	Nama Penulis Artikel	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume Nomor	Jumlah Halaman
1.	1. Lili Amelia 2. Syahpawi Syahpawi 3. Nurnasrina Nurnasrina	2024	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Journal of Financial and Islamic Banking	Vol. 2 No. 2	131-141
2.	1. St Asmayaturrafaah 2. Dony Burhan Noor Hasan	2023	Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo	Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance	Volume 6 Nomor 2	685-697
3.	1. Tuti Damayanti Marbuna 2. Nurul Jannahb	2022	Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu	SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah	Vol. 04 No. 01	71-89
4.	1. Ari Zulfikri 2. Ahmad Sobari 3. Syarifah Gustiawati	2019	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor	Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking	Vol. 1 No 1	65 - 78
5.	1. Enjeli	2024	Strategi Penanganan	Jurnal Ekonomi	Vol.2, No.1	85-93

	2. Khairina Tambunan		Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Syariah Medan Ringroad	Bisnis dan Manajemen		
6.	1. Ubaidillah	2018	Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya	el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam Islamic Economics Journal	Vol. 6 No. 2	287-310

Sumber: diolah oleh Penulis

Pada artikel pertama, artikel ini membahas bagaimana bank syariah menangani pembiayaan bermasalah, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai kesepakatan. Masalah ini bisa timbul karena faktor internal, seperti manajemen usaha yang buruk, atau faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang memburuk. Untuk mencegah hal ini, bank syariah menggunakan prinsip 5C + 1S dalam menilai calon nasabah, yakni karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jika pembiayaan tetap bermasalah, bank akan melakukan restrukturisasi, seperti mengubah jadwal pembayaran atau syarat pembiayaan agar nasabah dapat membayar kembali. Jika upaya tersebut tidak berhasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum, arbitrase, pelanggan, atau kerja sama dengan instansi seperti DJPLN dan kejaksaan. Strategi ini penting agar bank syariah tetap sehat secara keuangan dan mampu menjaga kepercayaan Masyarakat (Amelia et al., 2024).

Pada artikel kedua Strategi perbankan syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, khususnya pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan, dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti kurangnya analisis kelayakan nasabah dan pemberian pembiayaan yang tidak tepat sasaran, serta faktor eksternal seperti kegagalan usaha nasabah akibat pandemi atau bencana alam. Strategi awal yang diterapkan melibatkan analisis karakter, kemampuan, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi nasabah (5C). Bank juga melakukan mitigasi risiko melalui pemeringkatan nasabah, manajemen portofolio pembiayaan, serta pengawasan penggunaan dana.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang sudah terjadi, BSI KCP Trunojoyo menerapkan tiga pendekatan utama: rescheduling (penjadwalan kembali pembayaran), restructuring (perubahan struktur pembiayaan), dan reconditioning (perubahan syarat pembiayaan). Selain itu, jika upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat melakukan

penyitaan agunan atau membawa kasus ke jalur hukum. Pendekatan humanis seperti surat peringatan juga digunakan untuk mendorong kesadaran nasabah terhadap kewajibannya. Strategi-strategi tersebut menunjukkan upaya sistematis dan adaptif perbankan syariah dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan menghindari kerugian berkelanjutan (Asmayaturrafaah & Hasan, 2023).

Pada artikel ketiga Artikel ini membahas strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam menangani masalah pembiayaan, khususnya pada produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi dominan karena lebih diminati masyarakat dibandingkan produk berbasis bagi hasil. Namun, seperti halnya pembiayaan lainnya, murabahah juga memiliki risiko, terutama ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian mengidentifikasi dua penyebab masalah utama pembiayaan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kelalaian petugas bank yang kurang teliti dalam menganalisis kelayakan nasabah, sedangkan faktor eksternal meliputi niat tidak baik nasabah atau kondisi di luar kendali, seperti perubahan ekonomi dan bencana. Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah, BPRS menerapkan sejumlah strategi, antara lain penagihan sesuai prosedur standar (SP 1, 2, dan 3), pendekatan persuasif melalui komunikasi kekeluargaan, serta penyelesaian pembiayaan melalui penjadwalan ulang atau penjadwalan ulang. Sebagai langkah terakhir, bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan, meskipun sampai saat ini belum ada pembiayaan yang sampai pada tahap penjualan jaminan. Strategi-strategi ini disusun agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank serta meminimalkan kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah (Marbun & Jannah, 2022).

Pada artikel keempat, Strategi yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad murabahah, dilakukan melalui pendekatan bertahap dan berfokus pada restrukturisasi pembiayaan. Bank ini mengidentifikasi dua strategi utama yaitu stay strategy dan exit strategy. Stay strategy digunakan ketika bank masih ingin menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan nasabah, dilakukan melalui upaya restrukturisasi seperti penjadwalan ulang (rescheduling), perubahan persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali struktur pembiayaan (restructuring). Strategi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan nasabah dan menyehatkan kembali usaha yang dijalankan, sehingga kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sesuai kesepakatan baru. Sementara itu, apabila kondisi nasabah dianggap tidak memungkinkan untuk dipulihkan, maka digunakan exit strategy, yaitu upaya untuk menghentikan hubungan pembiayaan dengan nasabah. Strategi ini melibatkan langkah hukum seperti eksekusi jaminan melalui pengadilan atau badan arbitrase syariah. Namun, dalam praktiknya, Bank BNI Syariah lebih menekankan penggunaan stay strategy sebagai bentuk pendekatan kooperatif dan solutif. Upaya ini terbukti efektif karena mampu menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) hingga di bawah ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, sekaligus mempertahankan kelangsungan hubungan bisnis yang sehat antara bank dan nasabah (Zulfikri et al., 2019).

Pada artikel kelima, Artikel ini membahas strategi yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad dalam menghadapi masalah

pembiayaan yang meningkat akibat berbagai faktor, terutama dampak pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan perekonomian. Masalah pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, yang diperparah dengan menurunnya pendapatan usaha, jaminan bermasalah, dan perubahan kebijakan biaya. Dalam situasi tersebut, bank syariah dituntut untuk tetap menjaga stabilitas keuangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kehati-hatian. Untuk mengatasi masalah pembiayaan, Bank SUMUT Syariah menerapkan lima strategi utama: reschedule, yaitu menjadwal ulang pembayaran angsuran, kedua reconditioning, perubahan yaitu ketentuan pembiayaan agar lebih ringan bagi nasabah, ketiga restrukturisasi, yaitu penataan ulang akad pembiayaan, keempat penyelesaian melalui jaminan, seperti lelang aset dan kelima write-off, yaitu penghapusan pencatatan bermasalah dalam pembukuan. Strategi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan bertujuan untuk menjaga keinginan bank syariah sekaligus memberikan solusi adil bagi nasabah (Enjeli & Tambunan, 2024).

Dan pada artikel keenam, Strategi perbankan syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah mencakup dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan kuratif. Secara preventif, bank melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah sejak awal permohonan pembiayaan, meliputi penilaian karakter, kapasitas usaha, agunan, serta kondisi keuangan dan usaha. Bank juga memastikan adanya pengikatan agunan yang memadai dan pemantauan penggunaan dana secara ketat. Strategi ini bertujuan meminimalisasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan membangun sistem pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap proses penyaluran dan penggunaan pembiayaan oleh nasabah. Di sisi lain, pendekatan kuratif diterapkan ketika pembiayaan telah masuk dalam kategori bermasalah, seperti kurang lancar, diragukan, atau macet. Strategi penanganan dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan yang meliputi rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan syarat-syarat), dan restructuring (penataan kembali termasuk konversi akad). Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, bank dapat menempuh jalur penyelesaian hukum, baik melalui pengadilan, arbitrase syariah, atau badan lelang. Selain itu, terdapat opsi penghapusbukuan (write-off) sebagai langkah akhir, di mana bank tetap memantau dan mencatat piutang tersebut di luar pembukuan resmi. Strategi-strategi ini dilakukan dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Devi Febriliana Fauziah, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan tinjauan berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa strategi bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah meliputi pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui screening dan analisa calon nasabah secara ketat dengan menggunakan kriteria 5C + 1S (karakter, kapasitas, permodalan, agunan, kondisi, dan kepatuhan syariah) untuk mengurangi risiko sejak awal. Selain itu, pendekatan kuratif digunakan saat pembiayaan telah gagal, melalui penyelesaian pembiayaan dalam bentuk penjadwalan ulang (rescheduling), perubahan kondisi (reconditioning), dan pengaturan kembali akad (restructuring). Jika strategi ini tidak

efektif, maka bank dapat melakukan penyelesaian hukum, eksekusi agunan, hingga penghapusbukuan (write-off) dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah sebaiknya memperkuat sistem manajemen risikonya secara holistik, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek edukasi nasabah agar nasabah memahami tanggung jawab keuangannya sendiri. Pendekatan humanistik, komunikatif, dan solutif harus diutamakan agar hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga dengan baik. Selain itu, meningkatkan literasi keuangan syariah dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga otoritas keuangan juga termasuk diperlukan guna menghasilkan sistem pembiayaan yang sehat, stabil, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah PENDAHULUAN Regulasi terkait bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut ketentuan ini , bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalank. 2(2), 131–141.
- Arfan, A. (2025). Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada bsi kcp trunojoyo. Jurnal Taharru', 6(2), 685–697.
- Azhari, A., & Wardana, G. K. (2024). Peran bank syariah dalam perkembangan UMKM di Indonesia. PT. Afanin Media Utama, Malang, Jawa Timur. ISBN 978-623-10-3837-1. <https://repository.uin-malang.ac.id/21775/>
- Devi Febriliana Fauziah. (2018). Pengaruh Marketing Plan, Brand Equity, Dan Kepuasan Distributor Terhadap Aktivitas Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Syariah (Studi Kasus Pada Distributor Tiens Syariah Di Kabupaten Tulungagung Dan Kabupaten Blitar). 2, 287–310.
- Enjeli, & Tambunan, K. (2024). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(1), 85–93. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.549>
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). Enrichment: Journal of Management, 13(2), 1560–1567. <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Ilyas, R. (2019a). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. 4, 124–146.
- Ilyas, R. (2019b). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur: Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50>
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang

- Uinsu. SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 4(01), 71-89.
<https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>
- Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21(1), 54-62.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v2i1.6395>
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 65.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>